



PERBEKEL TIRTASARI
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL TIRTASARI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TIRTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa, perlu didukung ketersediaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, *Perbekel* dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtasari dengan melakukan Perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtasari dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa Tirtasari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtasari Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Tirtasari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tirtasari Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Tirtasari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tirtasari Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Tirtasari Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a.	Semula	Rp.	17.930.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			17.930.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan			Rp. 17.930.000,00

1.2 Transfer

a.	Semula	Rp.	1.460.837.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	1.460.837.000,00
1.1 Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a. Semula	Rp.	4.400.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	<u>4.400.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>1.483.167.000,00</u>

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.		
a. Semula	Rp.	570.548.064,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<u>570.548.064,00</u>
2.2 Bidang Pembangunan.		
a. Semula	Rp.	728.894.500,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(521.348.600,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	207.545.900,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.		
a. Semula	Rp.	99.006.800,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.860.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	131.866.800,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.		
a. Semula	Rp.	102.112.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.315.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	92.797.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	183.305.636,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>409.110.801,34</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	592.416.437,34
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.595.174.201,34
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(112.007.201,34)

3. Pembiayaan Desa

2.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	200.700.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(88.692.798,66)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	112.007.201,34

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini

Pasal 3

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tirtasari.

Ditetapkan di Tirtasari

pada tanggal 26 Pebruari 2021

PERBEKEL DESA TIRTASARI



Diundangkan di Tirtasari
pada tanggal 26 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA TIRTASARI,

NYOMAN SUMIADNYANA

BERITA DESA TIRTASARI TAHUN 2021 NOMOR 7

